

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 9 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU no. 32 Tahun 2002; UU no. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP no. 13 Tahun 2002; PP no. 9 Tahun 2003; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 41 Tahun 2007; PP no. 7 Tahun 2008 Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang memuat:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan kedudukan;
3. Tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi;
4. Tata kerja;
5. Eselon, pengangkatan dan pemberhentian;
6. Pembiayaan;
7. Ketentuan peralihan;
8. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 8 Agustus 2011.

CATATAN : ---